

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
DENGAN
DEWAN PENGURUS DAERAH JURNALIS ONLINE INDONESIA
KABUPATEN BULUKUMBA
TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN ONLINE
PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN**

**NOMOR: 0139/PM.04/K.SN-04/09/2022
NOMOR: 007/DPD-JOIN/IX/2022**

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh dua (29/9/2022), bertempat di cafe & bakery wow Bulukumba Jln. Lando Dg. Pasewang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ambo Radde Junaid, SE., MH : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, berkedudukan di Jalan Jln. Kusuma Bangsa No. 6 Caile Kec. Ujung Bulu, selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA).
2. Sudirman, S.Sos : Selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Online Indonesia Bulukumba, berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK II KEDUA.

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu organisasi profesi jurnalis di Indonesia yang berbadan Hukum yang memiliki tujuan untuk memberi manfaat bagi jurnalis online yang ada di Indonesia seiring dengan kecenderungan pembaca yang mulai bergeser ke sistem digital, khususnya di wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
13. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0008952. AH.01.07. Tahun 2017, tanggal 05 Juni 2017.
14. Pedoman Pemberitaan Media Siber, tertanggal 3 Februari 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Sosialisasi Pengawasan Partisipatif tentang Peliputan dan Pemberitaan Online Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Peliputan dan Pemberitaan Online Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menciptakan proses Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan berintegritas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Peliputan dan Pemberitaan Online Pengawasan Pemilu dan Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Peliputan dan Pemberitaan Online terkait Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang dapat meliputi publikasi dan bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 5

TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang disepakati, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang telah disepakati sebagaimana ayat (1), dimulai paling lambat 1 (satu) tahun, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;
 - c) Bencana sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

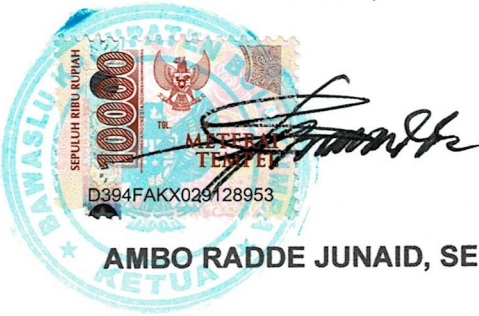
Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,**



AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

**DEWAN PENGURUS DAERAH
JURNALIS ONLINE INDONESIA
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,**



SUDIRMAN, S.Sos



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE KAB. BULUKUMBA - KODE POS 92512
LAMAR : <https://bulukumba.bawaslu.go.id/> EMAIL : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

BERITA ACARA
NOMOR: 0141/PM.04/K.SN-04/09/2022

Pada hari ini kamis, tanggal 29, bulan september, tahun dua ribu dua puluh dua (29/9/2022), kami masing-masing:

1. Nama : AMBO RADDE JUNAID, S.E., M.H.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba
Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Nama : SUDIRMAN, S.Sos
Jabatan : Ketua DPD JOIN Kabupaten Bulukumba
Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Bulukumba berkedudukan di BTN Kunimoto Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

telah melaksanakan:

Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan DPD JOIN Kabupaten Bulukumba Tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Peliputan dan Pemberitaan Online Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan DPD JOIN Kabupaten Bulukumba Tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Peliputan dan Pemberitaan Online Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Dibuat di Kabupaten Bulukumba
Pada tanggal 29 September 2022

Pihak Pertama,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Bulukumba,


AMBO RADDE JUNAID, S.E., M.H.

Pihak Kedua,
Ketua DPD JOIN
Kabupaten Bulukumba,


SUDIRMAN, S.Sos

Mengetahui,
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Bawaslu Bulukumba


AKMAL SH. MM
Nip. 19800401 200801 1 012